



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2019**

INSPEKTORAT DAERAH

PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

2019/2020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	1
DAFTAR LAMPIRAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	6
B. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sul-Bar.....	6
C. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sul-Bar	8
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) yang dihadapi organisasi	34
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi dan Misi Kepala Daerah	37
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	38
C. Strategi dan Kebijakan	39
D. Program dan Kegiatan Tahun 2019.....	40
E. Indikator Kinerja Utama (IKU)	42
F. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019	42
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	
A. Pengukuran Kinerja	45
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	46
C. Akuntabilitas Keuangan	59
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	62
E. Kesimpulan dan Saran.....	63
BAB IV PENUTUP	
Lampiran - Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Perubahan
3. Pengukuran Kinerja
4. Data Pembandingan Kinerja Tahun 2018-2019
5. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2019
6. Rencana Aksi Tahun 2019
7. SK Gubernur Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan 2019
8. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2019
9. Rekapitulasi Peserta Diklat Fungsional dan Teknis Substantif
10. Rekapitulasi Peserta workshop (coaching klinik), sosialisasi / seminar dan study banding
11. Rekapitulasi Pelatihan Kantor Sendiri
12. Lain – lain yang dianggap penting

KATA PENGANTAR

Mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai wujud pertanggungjawaban Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 kepada Gubernur dan Publik, kami menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 memberikan informasi mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis dan sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 118.4/92/SULBAR/I/2019, tanggal 8 Januari 2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019. Penyusunan ini berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Para pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2019.

Semoga ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kemajuan kita untuk mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat maupun staf Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, serta dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Mamuju, 13 Februari 2020

Kepala Inspektorat,

SURYADI, SE

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19671230 198803 1 001

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Gubernur bidang pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten se- Sulawesi Barat. Untuk itu seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategik (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022.

Total realisasi capaian kinerja keuangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung mencapai **97,80%**. hal ini mengindikasikan dari sisi penyerapan anggaran masih tergolong Sangat Tinggi (interval $91\% \leq 100\%$).

Capaian atas target kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) perubahan, berada pada kategori sangat memuaskan atau sebesar **105,7%**. Hal ini mengindikasikan keberhasilan perencanaan kinerja Tahun 2019 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran	Capaian / Realisasi
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas	98,8%
2	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	118,8%
4	Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	105%

Jumlah keseluruhan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Tahun Anggaran 2019 adalah sebanyak **509** Laporan Hasil Pengawasan (rincian pada lampiran 1), setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi instansi dan pimpinan untuk perbaikan maupun peningkatan kinerja, keandalan penyajian pelaporan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun Hambatan/Kendala secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ;

1. *Auditee* tidak tepat waktu dalam menyiapkan dan memberikan data yang dibutuhkan oleh pengawas.
2. Masih rendahnya tingkat respon *auditee* baik saat pemeriksaan maupun tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pengawasan.

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, langkah pembenahan pada Tahun 2019 akan lebih menitikberatkan pada peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3 dan mempertahankan tingkat Maturitas SPIP yang sudah memperoleh Level 3, sebagai salah satu indikator bahwa sistem yang dimiliki APIP sudah cukup memadai, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dengan membuat kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), memaksimalkan kinerja Pokja/Satgas, serta meningkatkan efektifitas hasil pengawasan melalui pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan secara intensif.

Tim Satuan Tugas (SATGAS) internal telah dibentuk sebanyak 20 (dua puluh) Satgas/Pokja yang diharapkan dapat menjadi klinik mediator, spesialis sekaligus klinik bagi *stakeholders*, telah melaksanakan peran dan fungsi yang diharapkan sebagai *Consulting Partner, Quality Assurance dan Catalyst* secara lebih efektif dan maksimal.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ke depan, direkomendasikan beberapa hal berikut :

1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern secara berjenjang khususnya dalam hal penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan secara tepat waktu.
2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data secara berkala.
3. Meningkatkan peran aktif masing-masing SATGAS/Pokja yang telah dibentuk
4. koordinasi intensif antara tim audit, obrik pemeriksaan dan tim tindak lanjut.
5. Perlu dukungan dan membangun komitmen bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah mulai mendorong setiap instansi pemerintah untuk merubah orientasi dari orientasi *output* ke orientasi *outcome* atau disebut sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Komitmen Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas kinerja, tertuang dalam Laporan Kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan, Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan Kinerja ini dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unit kerja eselon IIA, berkedudukan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat memiliki 73 (tujuh puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari seorang Inspektur dan membawahi 4 (empat) eselon III, 2 (dua) eselon IV, kelompok jabatan

fungsional auditor yang mengisi jabatan tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, fungsional P2UPD yang mengisi jabatan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang dan staf sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pada tahun 2020, terdapat 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil memenuhi syarat mengikuti diklat fungsional pengawas (pembentukan penjenjangan).

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

	PANGKAT, GOL. RUANG	Jumlah (Orang)		
		Pangkat	Gol./ Ruang	Total
PANGKAT, GOL. RUANG	Pembina Utama (IV/e)	0	11	73
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1		
	Pembina Tk.I (IV/b)	6		
	Pembina (IV/a)	3		
	Penata Tk.I (III/d)	12	57	
	Penata (III/c)	32		
	Penata Muda Tk.I (III/b)	6		
	Penata Muda (III/a)	7		
	Pengatur Tk.I (II/d)	1	5	
	Pengatur (II/c)	4		
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	0		
	Pengatur Muda (II/a)	0		

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember 2019

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	1
2.	Magister (S2)	17
3.	Sarjana (S1 / D4)	47
4.	Sarmud / D-III	0
5.	SLTA Sederajat	7
6.	SLTP Sederajat	-
	JUMLAH	73

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Januari 2019

Data Pegawai
Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural atau Fungsional

JABATAN STRUKTURAL		berSertifikat		
Diklat PIM I				
Diklat PIM II		1		
Diklat PIM III		3		
Diklat PIM IV		2		
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS	Auditor Utama (Pengendali Mutu)	1	AUDITOR 53	
	Auditor Madya (Pengendali Teknis)	6		
	Auditor Muda (Ketua Tim)	32		
	Auditor Ahli (Pertama)	13		
	Auditor Penyelia	1		
	Auditor Terampil	-		
	Pengawas Pemerintah Madya	3	P2UPD 9	
	Pengawas Pemerintah Muda	6		
	Pengawas Pemerintah Pertama	0		
	Audiwan Madya	0	AUDIWAN 0	
	Audiwan Muda	0		
	Audiwan Pertama	0		
	Pengadministrasi Umum (staf)	9	Staf	

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Januari 2019

C. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46), maka Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat mempunyai Tugas dan Fungsi :

Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan atau Menteri;
- d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi
Pasal 4

Inspektorat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III.

Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja dibidang pembinaan dan pengawasan;
 - b. penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - d. penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
 - e. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - g. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;

- f. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;
- g. penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;
- h. penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektur Pembantu;
- i. pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing Inspektur Pembantu;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu;
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- l. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja);
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
 - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;

- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
 - k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
 - n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - o. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
 - p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - q. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
 - r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
 - t. menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
 - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
 - h. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
 - i. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
 - j. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindaklanjut hasil pengawasan;
 - k. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;

- m. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan; dan
- o. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- p. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I
Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah I;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah II;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III
Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah III;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 770/20/I/SK/VI/Itprov/2017, tanggal 1 Juni 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, adalah sebagai berikut :

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

1. Auditor mempunyai tugas pokok melakukan reuiu, audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Auditor :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan
 - b. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan
 - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan
 - d. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan
 - e. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan
 - f. Berperan serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan
 - g. Berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan
 - h. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/Sosialisasi/Diseminasi di bidang pengawasan
 - i. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor
 - j. Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional
 - k. Ikut serta dalam Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan
 - l. Menjadi Anggota dalam kepanitian dan organisasi profesi di bidang pengawasan
3. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA), meliputi :
 - a. Auditor Pelaksana
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan
 - c. Auditor Penyelia
 - d. Auditor Pertama
 - e. Auditor Muda
 - f. Auditor Madya
 - g. Auditor Utama
4. Rincian Tugas Fungsional Auditor, sebagai :
 - a. **Anggota Tim**, memiliki tugas:
 - 1) Mengumpulkan informasi awal dalam rangka audit;
 - 2) Melakukan wawancara dengan *auditee*;

- 3) Membuat konsep surat dan bukti tanda terima peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
- 4) Meneliti kelengkapan data audit;
- 5) Membuat konsep surat pernyataan penyerahan data audit;
- 6) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit, auditor membuat konsep surat dan/atau berita acara penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit;
- 7) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara penolakan
- 8) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;
- 9) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor melakukan pencacahan fisik sediaan barang;
- 10) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;
- 11) Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor;
- 12) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, auditor membuat laporan kemajuan kepada Ketua Tim dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 13) Apabila diperlukan membantu Ketua Tim untuk melakukan tindakan pengamanan;
- 14) Menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir;
- 15) Membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
- 16) Apabila diperlukan membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).

b. **Ketua Tim**, memiliki tugas :

- 1) Mengikuti pengarahan persiapan audit;
- 2) Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
- 3) Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada *auditee*;
- 5) Melakukan peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
- 6) Menyerahkan surat pernyataan penyerahan data audit kepada *auditee* untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;
- 7) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit, Ketua Tim menyerahkan surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;

- 8) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara penolakan menyimpan data audit sampai dengan dikembalikan kepada pihak terkait;
- 9) Melakukan pengujian terhadap pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern (SPI);
- 10) Mengusulkan ruang lingkup audit kepada Pengendali Teknis;
- 11) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyerahkan surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;
- 12) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim mengikuti pencacahan fisik sediaan barang;
- 13) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyetujui dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;
- 14) Menyetujui Kertas Kerja Audit (KKA) yang dibuat oleh auditor;
- 15) Apabila diperlukan, membuat surat konfirmasi kepada pihak ketiga;
- 16) Apabila diperlukan, melakukan konfirmasi lisan dengan pihak ketiga;
- 17) Melakukan konsultasi secara periodik dengan Pengendali Teknis dan Pengawas Mutu;
- 18) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Ketua Tim membuat laporan kemajuan kepada Pengendali Teknis dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 19) Apabila diperlukan dapat melakukan tindakan pengamanan;
- 20) Dalam hal penghentian audit, Ketua Tim menyetujui konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 21) Membuat dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
- 22) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Ketua Tim;
- 23) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Ketua Tim;
- 24) Menyusun konsep dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).

c. **Pengendali Teknis**, memiliki tugas :

- 1) Mendampingi Pengendali Mutu memberi pengarahan persiapan audit;
- 2) Mengkaji dan menandatangani RKA;
- 3) Mengkaji dan merekomendasikan program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Melakukan supervisi kepada Ketua Tim dalam penilaian SPI *auditee*;
- 5) Mempresentasikan rencana pelaksanaan audit mengenai ruang lingkup audit kepada Pengawas Mutu;
- 6) Mengkaji Kertas Kerja Audit (KKA) yang diajukan oleh Ketua Tim;
- 7) Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Tim;

- 8) Mengevaluasi realisasi RKA;
 - 9) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Teknis membuat laporan kemajuan kepada Pengawas Mutu dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
 - 10) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Teknis mengkaji dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
 - 11) Mengkaji dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
 - 12) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Teknis;
 - 13) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Pengendali Teknis;
 - 14) Mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).
- d. **Pengendali Mutu**, memiliki tugas:
- 1) Memberikan pengarahan atas penugasan tim audit tentang kegiatan audit dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan audit;
 - 2) Menyetujui dan menandatangani RKA;
 - 3) Menyetujui program audit sesuai dengan obyek audit;
 - 4) Menetapkan ruang lingkup audit;
 - 5) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
 - 6) Mengevaluasi realisasi RKA;
 - 7) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Mutu membuat laporan kemajuan kepada Kepala Inspektorat dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
 - 8) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Mutu menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
 - 9) Menyetujui dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
 - 10) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Mutu;
 - 11) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Pengendali Mutu;
 - 12) Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Audit.

JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) :
 - a. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, meliputi:
 - 1) Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,
 - 2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah,
 - 3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
 - 4) Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
 - 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu
 - b. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
3. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD), sesuai dengan jenjang jabatan :
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:**
 - 1) Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
 - 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
 - 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
 - 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
 - 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
 - 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
 - 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
 - 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;

- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program kegiatan bidang sosial;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
- 24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
- 25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
- 26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;

- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengolahan hasil hutan;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
- 45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);

- 46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- 47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
- 48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusaha pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusaha taman buru, areal buru dan kebun;
- 49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- 50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
- 51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
- 52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan penanaman pemungutan hasil hutan;
- 53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
- 54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
- 55) perindustrian mengenai perlindungan usaha industri; Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
- 56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
- 57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
- 58) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
- 59) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
- 60) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
- 61) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
- 62) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
- 63) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.

b. Pengawas Pemerintahan Muda :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
- 2) Melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
- 3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
- 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;

- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial Mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
- 24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
- 25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
- 26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;

- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
- 45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
- 46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
- 47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
- 48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
- 49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
- 50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
- 51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
- 52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;

- 53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
- 55) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
- 56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
- 57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
- 58) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
- 59) Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- 60) Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- 61) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai OPD di Provinsi;
- 62) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai OPD di kabupaten/kota.

c. Pengawas Pemerintahan Madya :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
- 2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD);
- 3) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
- 5) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

- 6) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
- 7) Melakukan pengawasan barang asset daerah;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;

- 23) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- 24) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
- 25) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
- 26) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutang lindung (KPHL);
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;

- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- 45) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
- 46) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 47) Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 48) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- 49) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
- 50) Melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota;
- 51) Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
- 52) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen

d. Pengawas Pemerintahan Utama :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian, penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- 3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);

- 5) Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah negara;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung ;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
- 17) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
- 18) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
- 19) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
- 20) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
- 21) Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
- 22) Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
- 23) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 24) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
- 25) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
- 26) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
- 27) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;

- 28) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi; dan
- 29) Melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.

**JABATAN FUNSIONAL
AUDITOR KEPEGAWAIAN (AUDIWAN)**

1. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Rincian Tugas Auditor Kepegawaian (Audiwan) sesuai dengan jenjang jabatan:

a. Auditor Kepegawaian Pertama :

- 1) Melakukan administrasi data dokumen/ bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW);
- 2) Melaksanakan administrasi obyek wasdalpeg;
- 3) Menyusun Proposal wasdalPeg;
- 4) Membuat daftar isian/ *check list* wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;
- 5) Membuat daftar isian/*check list* wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;
- 6) Menyusun laporan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan kompleksitas rendah;
- 7) Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan instansi terkait;
- 8) Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan Tim wasdalpeg terdahulu;
- 9) Mengidentifikasi data dokumen bahan kompleksitas rendah;
- 10) Memeriksa/menganalisis data dokumen/bahan kompleksitas rendah;
- 11) Menyiapkan data dokumen/bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 12) Menyusun Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 13) Menyusun konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 14) Menyusun laporan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 15) Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut; dan
- 16) Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut.

b. Auditor Kepegawaian Muda:

- 1) Membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah;

- 2) Memimpin kegiatan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan kompleksitas rendah;
- 3) Menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi;
- 4) Mengidentifikasi data dokumen bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
- 5) Memeriksa/ menganalisis data dokumen / bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
- 6) Memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah;
- 7) Mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg;
- 8) Menyiapkan data/ dokumen bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 9) Menyusun Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 10) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 11) Menyusun konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 12) Melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 13) Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 14) Menyusun evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 15) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut;
- 16) Melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; dan
- 17) Menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa.


c. Auditor Kepegawaian Madya :

- 1) Membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan kepegawaian tertentu;
- 2) Membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi;
- 3) Memimpin kegiatan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan kompleksitas tinggi;
- 4) Mengarahkan tim dalam prawasdalpeg;
- 5) Memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
- 6) Mengendalikan mutu wasdalpeg;
- 7) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 8) Melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi;
- 9) Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;

- 10) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 11) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 12) Menyusun konsep hasil wasdalpeg yang bersifat rahasia;
- 13) Mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
- 14) Mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
- 15) Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;
- 16) Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;
- 17) Menilai kinerja Anggota Tim;
- 18) Menilai kinerja Ketua Tim;
- 19) Melakukan reviu silang.

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46). Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.



D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi organisasi

Berdasarkan Renstra Inspektorat (2017-2022) Perubahan, dirumuskan beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rapat Koordinasi	Tingginya permintaan (undangan) yang masuk	1. Jalur koordinasi hampir di seluruh kementerian / lembaga, namun anggaran perjalanan dinas terbatas 2. waktu undangan kadang hampir bersamaan
2	Peningkatan Kapabilitas Aparatur	panjangnya daftar antrian peserta diklat, standar kebutuhan tenaga fungsional pengawas belum memenuhi	Keterbatasan Anggaran Diklat, dan ketersediaan kuota oleh pelaksana diklat sangat terbatas
3	Pemeriksaan Reguler / PKPT	Tindak kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku masih rendah, sehingga temuan masih banyak	1. Aparatur kurang membaca dan mengupdate peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. kurangnya sanksi tegas atasan OPD terutama temuan aspek kepegawaian
4	Penanganan kasus (Pemeriksaan Khusus)	kasus pengaduan bertambah	1. masih terdapat proses pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 2. tingginya angka pengaduan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara dan pengaduan lainnya
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti masih rendah	<i>Auditee</i> kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, 4. Subyek tidak diketahui keberadaannya, atau lokasinya berada jauh dsb
6	Reviu Laporan Keuangan OPD	para penyusun Laporan Keuangan di masing-masing OPD belum memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Bendahara dan Pejabat lainnya cepat berganti
7	Reviu Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen Perencanaan belum selaras, indikator kinerja belum SMART-C	Penyusun Dokumen Perencanaan belum bersertifikat Diklat Perencana, Reviu berjenjang tidak berjalan maksimal
8	SAKIP	predikat SAKIP Provinsi dan OPD masih rendah	Masih ditemukan dokumen perencanaan yang belum sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya Pengumpulan Data Kinerja belum berbasis aplikasi e-Goverment
9	LPPD	Peringkat LPPD di tingkat nasional masih masuk dalam 20 besar	data pendukung tidak lengkap
10	SPIP dan Kapabilitas APIP	Masih terdapat OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di bawah Level 3	masih banyak OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di level 1 dan 2 dikarenakan kurangnya data dukung
11	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	keterlambatan proses lelang PBJ	OPD lambat menyampaikan administrasi paket lelang ke ULP,

			OPD lambat menginput dan mengumumkan seluruh paket Rencana Umum Pengadaan (RUP)
12	PMPRB, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan
		Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)	Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)
		Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal	Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal
		Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan	Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan
13	LHKPN / LHKASN	Wajib Laport tidak tepat waktu	SPI OPD masih rendah, minimnya tingkat kepatuhan Aparatur dan kurang memahami penguasaan teknologi
		Wajib Laport kurang memahami petunjuk pengisian	kurang sosialisasi dan bimbingan oleh admin OPD
14	Dana Desa	Pengawasan Dana Desa yang dilakukan di beberapa desa yang dijadikan sampel	Anggaran Pengawasan Dana Desa dan Jumlah tenaga Fungsional Pengawas belum dapat mengimbangi banyaknya jumlah Desa yakni 576 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat
		Kompetensi Kepala Desa dan bendahara desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah	Kompetensi Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah
		Pengelolaan Dana Desa belum transparan yang mudah dilihat atau diakses publik	Pengelolaan Dana Desa belum transparan dan akuntabel yang mudah dilihat atau diakses publik
		masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desa	masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desanya
		pekerjaan fisik tumpang tindih (sumber anggaran tidak jelas)	tidak ada bukti atas pekerjaan yang fisik berupa label, plakat, sehingga pengawas tidak mengetahui sumber pendanaan kegiatan tersebut, ini dapat berpotensi double

			penganggaran untuk 1 (satu) pekerjaan
15	Dana BOS	Pengawasan Dana BOS belum dilaksanakan secara intensif dan efektif	Banyaknya jumlah sekolah dan beberapa diantaranya terbatas waktu dan akses menuju sekolah
		Belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)	Kepala Sekolah dan Bendahara kurang memahami peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)
16	Saber Pungli	Pungutan liar masih kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, Tim Satgas Saber Pungli Inspektorat tidak memiliki Kewenangan Penindakan Hukum	menurunnya tingkat kejujuran oknum Aparatur, kewenangan Tim Saber Pungli sangat kecil
17	Pengawasan Lainnya	masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terkait Pelayanan Publik	<i>Directment on the right place</i> Sumber Daya Aparatur dan pembekalan kompetensi Aparatur yang memberikan layanan belum maksimal

BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang terpilih adalah :

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI“

Dari visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu :

Misi 1 :

Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Misi 2 :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern Dan Terpercaya

Misi 3 :

Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis.

Misi 4 :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.

Misi 5 :

Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengawal seluruh misi Gubernur Sulawesi Barat.

Berdasarkan RPJMD pada BAB V halaman 299 adalah :

**Tabel 5.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022**

Visi : “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian				Kondisi Akhir 2022
				2018	2019	2020	2021	
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya								
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan modern Meningkatnya kualitas Kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	B	A	A

Berdasarkan RPJMD pada BAB VI halaman 332 adalah :

Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya															
Tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B		B		B		A		A		A		
Sasaran 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk penerapan pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya entitas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan (%)	97	100	8.068	100	8.866	100	10.268	100	11.645	100	13.512	100	13.512	Inspektorat
	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	1	1	300	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	Inspektorat
	Realisasi OPD yang mendapat predikat bebas korupsi	0	8	300	13	300	18	300	23	300	28	300	28	300	Inspektorat
	Predikat SAKIP Sulawesi Barat	CC	B	300	A	300	A	300	A	300	A	300	A	300	Inspektorat
	Tindak lanjut hasil audit (LH APJP)	42	42	500	42	600	42	700	42	800	42	900	5	900	litro Hutanum
	Pemungutan perkara (kasus)	8	2	450	2	700	2	800	2	900	2	1000	7	1.000	litro Hutanum
	Pelayanan dan informasi terhadap permasalahan HAM (pemukim)	2	1	400	1	450	1	500	1	550	1	600	41	600	litro Hutanum
	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian KDH (persentase)	80	85	1.599	90	1.721	95	1.878	100	1.999	100	2.040	100	2.040	Badan Pengkajian Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional	Persentase cakupan objek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Sabar PUNGLI)	0	25	1.450	25	1.500	25	1.600	25	1.700	25	2.000	25	2.000	Inspektorat

Sedangkan pada RPJMD, BAB VII halaman 415 adalah :

Pengawasan																
Inspektorat Daerah																
Urusan Pemerintahan																
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya entitas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase	97%	100%	8.068	100%	8.866	100%	10.268	100%	11.645	100%	13.512	100%	13.512	Inspektorat Daerah
	Tingkat maturitas SPIP	Level	1	1	300	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	Inspektorat Daerah
	Facilitasi OPD yang mendapat predikat bebas korupsi	OPD	0	8	300	13	300	18	300	23	300	28	300	28	300	Inspektorat Daerah
	Predikat SAKIP Sulawesi Barat	predikat	CC	B	300	A	300	A	300	A	300	A	300	A	300	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional	Cakupan objek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Sabar PUNGLI)	Persentase	0	25%	1.450	25%	1.500	25%	1.600	25%	1.700	25%	2.000	100%	2.000	Inspektorat Daerah

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Berdasarkan misi ke- 2 Gubernur Sulawesi Barat yakni Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya, maka Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan oleh Inspektorat selama 5 tahun ke depan adalah :

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas	1. Meningkatnya Tenaga Fungsional Auditor 2. Meningkatnya Tenaga Fungsional P2UPD
2. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Maturitas SPIP 2. Tingkat Kapabilitas APIP
3. Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 3. Nilai EKPPD 4. Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten 5. % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas
4. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat 2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti

C. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk menentukan program dan kegiatan.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi				
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kapabilitas APIP	1.1 % Tenaga Fungsional Auditor	1.1 Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan/Penjangan tenaga fungsional Auditor maupun P2UPD	1.1 Keikutsertaan sumber daya aparatur mengikuti diklat Pembentukan/Penjangan fungsional pengawas, Teknis Substansi
		1.2. % Tenaga Fungsional P2UPD	1.2. Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknis Subtantif	1.2 Mengadakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / <i>in house training</i> secara berkala
2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1 Tingkat Maturitas SPIP	2.1 Perumusan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi, Asistensi OPD	2.1 Pembentukan SATGAS SPIP, Asistensi, melengkapi seluruh dokumen pendukung
		2.2 Tingkat Kapabilitas APIP	2.2 Perumusan strategi peningkatan Kapabilitas APIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi	2.2 Pembentukan SATGAS Kapabilitas APIP, menyusun PKPT berbasis risiko, Tenaga Fungsional yang memadai dan kelengkapan seluruh dokumen pendukung lainnya
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Nilai Evaluasi AKIP	3.1 Asistensi, Bimbingan Teknis, Reviu Laporan LKjIP Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas	3.1 Pembentukan SATGAS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pemanfaatan <i>e-SAKIP</i>
		3.2 Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	3.2 Asistensi, Bimbingan Teknis, Monitoring secara berkala	3.2 Pembentukan SATGAS Reformasi Birokrasi

		(PMPRB)		
		3.3 Nilai EKPPD	3.3 Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	3.3 Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, Pembentukan SATGAS LPPD
		3.4 Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten	3.4 Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas	3.4 Pembentukan SATGAS LKPD, pendampingan
		3.5 % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas	3.5 Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tepat waktu dan berkualitas	3.5 Pembentukan SATGAS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pemanfaatan e-SAKIP
4	Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	4.1. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	4.1. Pemeriksaan Internal secara berkala, Pembinaan, pendampingan	4.1 implementasi Whistle Blowing System (WBS)
		4.2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti	4.2. Melakukan kegiatan Audit, Monitoring dan Evaluasi, serta Reviu secara berkala	4.2 Pembentukan SATGAS Tindak Lanjut

D. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa jaminan milik daerah
- d. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan alat tulis kantor
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcomes : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang dibutuhkan

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pengadaan Mebeulair
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Wajib

3. Sasaran :

- a. Meningkatnya Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas
- b. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur

Sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui “**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**”.

Outcomes : Meningkatnya wawasan, pendidikan dan pengetahuan aparatur terhadap peraturan kepegawaian serta kemampuan manajerial PNS.

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

4. Sasaran :

- a. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui “**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**”

Outcomes : Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
- b. Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya
- c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- d. Review laporan keuangan OPD
- e. Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Sulbar
- f. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
- g. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
- h. Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- i. Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ
- j. Pelaksanaan Reviu Perencanaan
- k. Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKjIP

5. Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan Inspektorat kepada obyek pengawasan

Sasaran ini dicapai melalui “**Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional**”.

Outcomes : Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli)

Sub Kegiatan :

- a. Monev Dana Desa
- b. Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
- c. Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar (Pungli)

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, maka Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya akan menjadi **fokus utama** apa yang ingin diwujudkan sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. % Tenaga Fungsional Auditor
2. Tingkat Maturitas SPIP (level)
3. Tingkat Kapabilitas APIP (level)
4. Opini BPK
5. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat
6. % Temuan BPK yang ditindaklanjuti

Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada lampiran

F. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategik (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022.

Adapun rencana kinerja tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 pada lampiran

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sesuai Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, fokus pada 4 (empat) sasaran yang diinginkan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur
2. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Rincian Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 sebagai berikut ;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
 e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SURYADI, SE**
 Jabatan : Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. ALI BAAL MASDAR**
 Jabatan : Gubernur Sulawesi Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Februari 2019

Pihak kedua
 Gubernur Sulawesi Barat,

Pihak pertama
 Kepala Inspektorat,

ttd

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

SURYADI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019			
Satuan Kerja Perangkat Daerah		: Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat	
Tahun Anggaran		: 2019	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)
1 Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pengawas	1	% Tenaga Fungsional Auditor (IKU)	10%
	2	% Tenaga Fungsional P2UPD	1%
2 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Tingkat Maturitas SPIP (IKU)	Level 3
	2	Meningkatnya Kapabilitas APIP (IKU)	Level 3
3 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Nilai Evaluasi AKIP	B
	2	Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB)	B
	3	Nilai EKPPD	Sangat Tinggi
	4	Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten (IKU)	WTP Provinsi + 83 % WTP Pemerintah Kabupaten se-Sulbar
	5	Persentase OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas	40%
4 Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat (IKU)	100%
	2	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	75%
Program		Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 1.714.394.000 APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 137.905.000 APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 150.410.000 APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 435.075.000 APBD
5	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Rp 5.130.291.372 APBD
6	Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional		Rp 1.539.556.000 APBD
		Jumlah	Rp 9.107.631.372
			Mamuju,
GUBERNUR SULAWESI BARAT,			KEPALA INSPEKTORAT,
H. M. ALI BAAL MASDAR			SURYADI, SE
			NIP : 19671230 198803 1 001

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses di mana Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akusisi yang dilakukan, berdasarkan apa yang diperjanjikan sebelumnya di dalam Perjanjian Kinerja (perkin) antara Kepala Inspektorat dengan Gubernur Sulawesi Barat.

Tujuan Pengukuran kinerja ini adalah :

1. Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan;
2. Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan kepada indikator inputs saja, tetapi yang lebih penting adalah indikator *outputs*, *outcomes*, *benefits*, dan *impacts*;
3. Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan.

Pengukuran atas pencapaian sasaran dengan menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Rumus 1

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,
rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja rendah,
rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, mengikuti modul Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja
1.	>85-100	Memuaskan
2.	>75 – 85	Sangat Baik
3.	>65 – 75	Baik
4.	>50 – 65	Cukup Baik
5.	>30 – 50	Agak kurang
6.	0 – 30	Kurang

Pengukuran Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja adalah proses penilaian dengan tujuan untuk melihat keberhasilan organisasi difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektifitas. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas dicapai melalui program Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan indikator :
 - 1) Persentase Tenaga Fungsional Auditor (**IKU**), target dalam perjanjian kinerja adalah 5 (lima) orang yang mengikuti diklat fungsional pengawasan / penjenjangan dan diklat teknis substantif, realisasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut yaitu sebanyak **4** (empat) orang (*Lampiran 1*) dan atau dengan persentase capaian berdasarkan pengukuran kinerja sebesar **97,6%**.
 - 2) Persentase Tenaga Fungsional P2UPD, target dalam perjanjian kinerja adalah 1 (satu) orang yang mengikuti diklat fungsional pengawasan / penjenjangan P2UPD dan diklat teknis substantif, yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut yaitu sebanyak **1** (satu) orang (*Lampiran 1*) dan atau dengan **persentase** capaian berdasarkan pengukuran kinerja sebesar **100%**

Selain Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan bagi Auditor maupun P2UPD, program dan kegiatan ini juga mengakomodir dan mengikutsertakan pegawai dan personil diluar lingkup Inspektorat untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM seperti Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Seminar dsb. sebanyak 146 (seratus empat

puluh enam) orang (*Lampiran 2*) dan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dengan realisasi kegiatan PKS sebanyak 15 (lima belas) kali yang diikuti sebanyak 620 tenaga fungsional (auditor, P2UPD & Pengawas lainnya) dengan total 1820 jam selama setahun (*Lampiran 3*), angka ini sangat tinggi, disebabkan karena beberapa kegiatan oleh Pemerintah Pusat dilakukan di daerah yakni Kantor Gubernur Sulawesi Barat, sehingga selain lebih ekonomis, Inspektorat dapat mengikutsertakan lebih banyak peserta.

Saat ini, masih tersisa 3 orang pegawai yang belum memiliki sertifikat fungsional pengawas namun menjadi calon peserta pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional Tahun Anggaran 2020, realisasi kinerja pada sasaran ini sebesar **98,8%**, capaian ini sangat tinggi disebabkan karena pada pertengahan tahun 2019 beberapa fungsional pengawas telah memenuhi syarat angka kredit untuk mengikuti Diklat penjenjangan, sehingga usulan calon peserta diklat bertambah.

Salah satu kewajiban Fungsional Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam standar pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (*Continuing Profesional Education*), guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (*Continuing Profesional Education*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus menerus yang sangat penting bagi Fungsional Pengawas dalam meningkatkan kompetensinya. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan seperti Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Diseminasi, Workshop, Lokakarya dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Kegiatan-kegiatan tersebut, selain sangat membantu meningkatkan kapabilitas Sumber Daya aparatur juga membantu para Fungsional Pengawas untuk memperoleh Angka Kredit.

2. Sasaran Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicapai melalui program Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 2 (dua) indikator yaitu :

- 1) Tingkat Maturitas SPIP

Output dari pelaksanaan Hasil Monitoring SPIP yaitu terbit sebanyak 30 Laporan. Tujuan monitoring SPIP ini adalah sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan, pada Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019, Nomor LEV-

340/PW32/3/2018, tanggal 17 Desember 2018, bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada level "**Terdefinisi**" dengan skor **3,0602** dari maksimal 5, tingkat/level karakteristik SPIP ini “secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat :

- a. Kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan;
- c. Kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi pada Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten;
- d. Belum sepenuhnya dilakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah;
- e. Belum dilakukan pemantauan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang didukung pemantauan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi komputer.

Adapun saran Peningkatan Maturitas SPIP untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "Terdefinisi" adalah melakukan "evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis.

Tahun 2019, BPKP tidak melakukan penilaian Maturitas SPIP, karena dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga realisasi dari target dalam perjanjian kinerja yaitu **level 3** masih tercapai tahun ini (2019) dan atau dengan persentase capaian berdasarkan pengukuran kinerja sebesar **100%**, adapun Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP, dengan mengambil 11 (sebelas) OPD yang dijadikan sampel, pemilihan sampel ini didasarkan pada OPD yang memiliki Program Prioritas Nasional, memiliki anggaran besar dan menyangkut pelayanan publik, berbeda halnya dengan tahun sebelumnya dimana yang dimonitor SPIP adalah seluruh OPD namun masih menggunakan Pedoman yang dibuat secara Internal Inspektorat.

**Nilai Perolehan Hasil Evaluasi SPIP
OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar Tahun 2019**

No.	Nama	Organisasi Perangkat Daerah	Jadwal Kegiatan	Maturitas
1.	Masdiah K	BPSDM		Sumir
		Sekwan		Sumir
		Kesbangpol		Sumir
		Dinas SDM		Sumir
		Dinas Koperindag dan UKM		1,566
		Dinas Komunikasi Informatika Persediaan dan Statistik		Sumir
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
2.	Iskandar	Dinas Kehutanan		1,817
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Senin 21 Oktober 2019	0,933
		Dinas Perkebunan	Senin 21 Oktober 2019	Sumir
		RSUD		Sumir
		Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan		1,696
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, PP, PA & KB		Sumir
3.	Desy Hartati	Badan Pdnanggulangan Bencana Daerah		Sumir
		Badan Lingkungan Hidup		0,516
		Dinas Sosial		Sumir
4.	Septian Dwi Cahyo	Dinas Kelautan dan Perikanan		2,28
		Dinas Tenaga Kerja		Sumir
		Dinas Trasmigrasi		Sumir
		Satpol PP		Sumir
5.	Suzzana Karaeng	Dinas Perhubungan		Sumir
		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		Sumir
		Dinas Ketahanan Pangan		Sumir
6.	A.Ely Herlina Wati	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumat, 18 Oktober 2019	Sumir
		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumat, 18 Oktober 2019	Sumir
		Dinas Pariwisata	Rabu, 16 Oktober 2019	1,704
		Badan Penghubung		Sumir
7.	A. Ira Alim Yudistira	Biro Hukum Setda	Kamis, 17 Oktober 2019	2,038
		Biro Kesra Setda	Kamis, 17 Oktober 2019	Sumir

		Biro Umum,Perlengkapan dan Protokol	Senin, 21 ktober 2019	1,82
8.	Taufik Rahman	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		1,752
		Biro Tata Pemerintahan Setda		Belum dinilai
		Biro Ekbang		2,812

2) Meningkatnya Kapabilitas APIP

Hasil kapabilitas APIP untuk Tahun 2019 hingga LKjIP ini dibuat belum dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Tingkat Kapabilitas APIP (Inspektorat Provinsi)

No.	Nama Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP				
		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Provinsi Sulawesi Barat	Level 2 DC	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Belum keluar
2	Kabupaten Mamuju	Level 1	Level 2	Level 2	2 +	Belum keluar
3	Kabupaten Mamuju Tengah	Level 1	Level 1	Level 1	2	Belum keluar
4	Kabupaten Pasangkayu	Level 1	Level 2 DC	Level 2 DC	2 +	Belum keluar
5	Kabupaten Majene	Level 2 DC	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Belum keluar
6	Kabupaten Polewali Mandar	Level 1	Level 2 DC	Level 2	Level 3	Belum keluar
7	Kabupaten Mamasa	Level 2 DC	Level 2 DC	Level 2 DC	2 +	Belum keluar

Hasil Quality Assurance kegiatan QA terhadap 14 *Key Process Area* (KPA), dari 6 elemen dengan 93 pernyataan untuk tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Hasil QA BPKP Nomor : LQAPIP-131/PW32/6/2019, tanggal 20 Juni 2019, tentang Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sudah berada pada Level 3 dan mencapai target RPJMN, Level 3 - dengan interpretasi bahwa, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).

- Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicapai melalui program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, memiliki 5 (lima) indikator yaitu :

1) Nilai Evaluasi AKIP

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi internal atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui Surat Perintah Tugas Nomor : 806.00/876/SET, tanggal 05 April 2019, target nilai evaluasi AKIP di perjanjian kinerja yaitu predikat 'B', realisasi berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan adalah 'BB' sehingga didapatkan persentase capaian berdasarkan pengukuran kinerja sebesar **125 %**.

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi	Peringkat	Keterangan
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	8	
2	A	>80-90	Memuaskan	7	
3	BB	>70-80	Sangat baik	6	Realisasi
4	B	>60-70	Baik	5	Target dalam Perjanjian Kinerja 2019
5	CC	>50-60	Cukup	3	
6	C	>30-50	Kurang	2	
7	D	0-30	Sangat Kurang	1	

2) Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB)

Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Memberikan saran perbaikan terhadap rencana aksi tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Hasilnya terbit 5 (lima) Laporan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 2 (dua) Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB). Karena pengusulan OPD menuju Target WBK hanya dilakukan terhadap OPD yang berorientasi pelayanan yang langsung dengan masyarakat, sehingga fasilitasi OPD menuju predikat zona bebas korupsi hanya 4 (empat) OPD, meliputi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat.

Pada tahun 2019, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Surat Nomor 188.4/356/SULBAR/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019, tentang Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Di Lingkungan Pemprov. Sulbar

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk Tahun 2019 hingga LKjIP ini dibuat belum dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

**Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
dari Tahun 2015-2019**

Tahun				
2015	2016	2017	2018	2019
33,87 (C)	50,31 (CC)	56,12 (CC)	57,46 (CC)	Belum keluar

3) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Evaluasi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik
- c. Sebagai bahan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan nasional dalam hal perimbangan keuangan Pusat dan daerah, penataan daerah, pembinaan dan pengawasan daerah,
- d. Sebagai bahan masukan kepada Kementerian dan Lembaga untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah
- e. Sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dalam pemberian peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota pada tingkat provinsi dan nasional

Hasil peringkat evaluasi Evaluasi LPPD kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat secara nasional hingga LKjIP ini dibuat, belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Hal yang masih menjadi kendala adalah beberapa kabupaten masih memiliki kekurangan data pendukung disebabkan tingkat kesadaran dan kepedulian OPD

masih rendah dalam menyiapkan dan memberikan data pendukung LPPD ke Biro Tata Pemerintahan, perolehan nilai oleh Kabupaten ini tentunya berimbas pada penilaian EKPPD di tingkat provinsi, untuk itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun berikutnya akan melakukan pembinaan dan evaluasi pendahuluan untuk mengurangi tingkat resiko kekurangan data pada saat evaluasi final yang dilakukan oleh Tim Pusat Kementrian Dalam Negeri.

Kondisi 5 tahun terakhir EKPPD Provinsi Sulawesi Barat tingkat Nasional

TAHUN	NOMOR SK	PERINGKAT	SKOR	PRESTASI
2014	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2014	18	2,4526	Tinggi
2015	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2015	26	2,4739	Tinggi
2016	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2016	26	2,6043	Tinggi
2017	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2017	18	2,8172	Tinggi
2018	Belum keluar			
2019	Belum keluar			

4) Opini BPK

BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor LHP BPK-RI : 07.C/LHP/XIX.MAM/05/2019, Tanggal : 24 Mei 2019 dengan hasil Opini

“Wajar Tanpa Pengecualian”. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018.

Hasil Opini LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 hingga LKjIP ini dibuat, belum dikeluarkan oleh BPK-RI.

**Prestasi LKPD Pemerintah Daerah se-Sulawesi Barat
5 (lima) Tahun Terakhir**

No.	Nama Daerah	Opini BPK				
		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Provinsi Sulawesi Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Keluar
2	Kabupaten Mamuju	WTP	WDP	WTP	WTP	Belum Keluar
3	Kabupaten Mamuju Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Keluar
4	Kabupaten Pasangkayu	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Keluar
5	Kabupaten Majene	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Keluar
6	Kabupaten Polewali Mandar	WDP	WTP	WTP	WTP	Belum Keluar
7	Kabupaten Mamasa	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Keluar

5) Persentase OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 5 Ayat (3) berbunyi : “Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing” Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi internal atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Surat Perintah Tugas Nomor : 806.00/876/SET, tanggal 05 April 2019, berdasarkan hasil evaluasi internal ditemukan dari 40 (empat puluh) OPD yang dievaluasi, sebanyak 3 (tiga) OPD mendapat predikat “BB” Sangat Baik, 11 (sebelas) OPD mendapat predikat “B” Baik, 21 (dua puluh satu) OPD mendapat predikat “CC” Cukup dan 5 (lima) OPD mendapat predikat “C” kurang, sehingga didapatkan tingkat persentase OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas yaitu 52,5% sementara target persentase OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas

dalam perjanjian kinerja 2019 yaitu 40%, hasil ini menunjukkan berdasarkan pengukuran kinerja dari realisasi terhadap target didapatkan capaian pada indikator ini sebesar **112,5%**.

Dari uraian diatas disimpulkan perolehan nilai hasil Evaluasi AKIP umumnya masih berada pada kategori CC,

Secara umum faktor penyebab OPD yang berpredikat CC ke bawah adalah :

- a. Rata-rata Tujuan di dalam dokumen Renstra belum memuat Indikator Kinerja.
- b. Data pendukung kinerja dalam LKjIP yang belum lengkap dan memadai
- c. Tingkat keselarasan Perjanjian Kinerja (Perkin) dengan dokumen Perencanaan (Renstra) masih kurang.
- d. Indikator Kinerja sebagian besar masih belum menggambarkan *outcome*/hasil

Dengan dibentuknya SATGAS SAKIP pada Inspektorat diharapkan dapat menjadi klinik bagi seluruh *stakeholders*, untuk meningkatkan kualitas Sistem AKIP Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Inspektorat pada Tahun 2019 akan melakukan Reviu terhadap Renstra seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022.

Kendala lain yang dihadapi adalah masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kendala tersebut diatasi dengan meningkatkan koordinasi untuk memaparkan kelemahan-kelemahan umum yang terdapat dalam Laporan Kinerja sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang, serta membuat kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri untuk meningkatkan pemahaman para Evaluator yang akan mengevaluasi LKjIP Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan pegawai dari Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat								
Tahun								
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
34,23	35,36	37,25	44,65	50,23	51,88	54,05	56,84	60,61
C	C	C	C	CC	CC	CC	CC	B

Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

No.	Predikat	Jumlah OPD	Keterangan
1	Predikat BB	3	
2	Predikat B	11	

3	Predikat CC	21	
4	Predikat C	5	
Jumlah		40	1 (satu) OPD tidak dievaluasi karena bahan evaluasi tidak tersedia

4. Sasaran menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dicapai melalui program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, memiliki 2 (dua) indikator yaitu :

1) Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya, hasilnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus yang terbit, terdiri dari 20 Kasus izin cerai dan 12 pemeriksaan khusus pada kegiatan Fisik dan Keuangan, capaian kinerja indikator ini sebesar **100%**.

Tingginya pengaduan masyarakat ini terkait kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya 17 (tujuh belas) kasus, ini mengindikasikan bahwa tingkat perceraian cukup tinggi, Inspektorat menilai, perlu dibuatkan regulasi/kebijakan yang lebih rinci dan komprehensif tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat meminimalisir Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin cerai.

Untuk kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebanyak terbit 20 (dua puluh) laporan.

Rekapitulasi pengaduan perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar 4 (empat) tahun terakhir

Tahun	Angka Perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar
2016	14 kasus
2017	12 kasus
2018	17 kasus
2019	20 kasus

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak ditemui kendala yang berarti.


2) Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti, dengan target kinerja sebesar 75% dan realisasi rekomendasi temuan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti keseluruhan sebanyak 856 rekomendasi atau 82.39%. capaian kinerja sasaran ini sebesar **110%**;

Berdasarkan matriks pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2017, tanggal 31 Desember 2018 terdapat

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan sebanyak 951 rekomendasi dengan nilai Rp. 99.613.757.533,27 telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 771 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp. 67.516.185.795,91 dan belum sesuai rekomendasi sebanyak 187 rekomendasi dengan nilai Rp. 32.115.571.737,36.

Pada tahun 2019 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI meningkat menjadi 1046 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp. 101.304.941.629,00 hal tersebut dikarenakan tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat telah melakukan pemeriksaan pada tahun 2019 atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.

Hasil pemantauan atas rekomendasi temuan tersebut telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi sebanyak **856** rekomendasi atau **82.39%** dan sisa rekomendasi temuan yang belum sesuai sebanyak **190** rekomendasi. Jumlah laporan yang terbit sebanyak **21** (dua puluh satu) Laporan Hasil Pemeriksaan. Banyaknya obrik pengawasan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern yang berdampak mengurangi tingkat risiko yang dihadapi oleh pihak manajemen. Masih kurangnya tingkat kesadaran/komitmen pihak ketiga untuk membayar pengembalian atas temuan BPK-RI membuat Organisasi Perangkat Daerah sangat sulit menindaklanjuti hasil pengawasan terkait pihak ketiga khususnya yang berdomisili di luar Provinsi Sulawesi Barat.



Sumber data : SIPTL BPK

**Rekapitulasi Temuan, Saran dan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri
Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Posisi Per 31 Desember 2019**

Tahun 2018	Obrik	Temuan	Rekomendasi	Status							Kerugian		
				S	%	DP	%	B	%	TPTD	Nilai	Setor	Sisa
1	Pembagian Urusan Pemerintahan	1	4	4	100%	0	0%	0	0%	0			
2	Kepegawaian Daerah	1	6	2	33%	0	0%	4	67%	0			
3	Keuangan Daerah	7	13	9	69%	2	15%	2	15%	0	161.122.995,00	0	161.122.995,00
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	1	3	3	100%	0	0%	0	0%	0			
5	Pelayanan Publik	2	3	2	67%	0	0%	1	33%	0			
6	Kebijakan Daerah	1	2	2	100%	0	0%	0	0%	0			
7	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	4	4	100%	0	0%	0	0%	0			
8	Pemerintahan Umum	2	2	2	100%	0	0%	0	0%	0			
	JUMLAH	16	37	28	76%	2	5%	7	19%	0	161.122.995,00	0	161.122.995,00

Keterangan :

- S : Sudah ditindaklanjuti
 DP : Dalam Proses
 B : Belum ditindaklanjuti
 TPTD : tidak dapat ditindaklanjuti

**Rekapitulasi Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2019
atas temuan BPKP – Perwakilan**

Jenis Temuan	Tahun Anggaran 2019		
	Nilai/Jumlah Temuan	Kinerja TL	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2</i>
Keuangan	Rp 7.649.439.940	Rp 233.672.245	3%
Administrasi	117	25	21%

Permasalahan umum dalam penanganan Tindak Lanjut antara lain :

1. Pejabat yang sudah berganti
2. Kurang pahamnya petugas Tindak Lanjut di OPD terkait
3. Pejabat TL di OPD sedang tidak ada di tempat
4. Laporan Hasil Pengawasan Tidak diterima / ditemukan
5. Beberapa rekomendasi sudah ditindaklanjuti, namun bukti TL tidak disampaikan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
6. Bukti TL di OPD tidak ditemukan (karena sudah lama), arsip tercecer
7. Rekomendasi di OPD Kabupaten sulit ditindaklanjuti/dipantau

Salah satu langkah yang diambil oleh Inspektorat dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut adalah dengan membentuk SATGAS Tindak Lanjut Inspektorat yang fokus menangani dan berkoordinasi intensif dengan tim tindak lanjut BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Beberapa hal yang memerlukan perhatian ke depan :

1. Mengoptimalkan Tugas Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Inspektorat)
2. Mendorong terbentuknya dan optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretaris Daerah)
3. Mendorong terbentuknya dan optimalnya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2019, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tidak mengelola dana yang bersumber dari APBN dan tidak terdapat rencana penerimaan Pendapatan Daerah dalam APBD, adapun Rencana Belanja Daerah sebesar Rp. 17.239.155.126,88 dengan Realisasi Rp. 16.860.296.363,- (97,80%)

Akuntabilitas Keuangan menyajikan perbandingan antara tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan.

No	Uraian	Nilai Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 8.294.578.990,-	Rp. 8.258.922.075,-	99,57%	Rp. 35.656.075,-
2	Belanja Langsung	Rp. 8.944.576.136,88	Rp. 8.601.374.288,-	96,16%	Rp. 343.201.488,88
Total BTL + BL		Rp. 17.239.155.126,88	Rp. 16.860.296.363,-	97,80%	Rp. 378.858.764,88

Sumber data : SPJ Fungsional Inspektorat, per 31 Desember 2019

Realisasi Anggaran per Program Inspektorat Tahun Anggaran 2019

No.	Nama Program	Target Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.661.528.955	1.619.917.622	97,50%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	155.400.000	150.875.000	97,09%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	149.420.000	149.410.000	99,99%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	442.775.000	440.233.080	99,43%

5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5.142.619.181	4.869.496.713	94,69%
6	Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional	1.392.833.000	1.371.431.873	98,46%
TOTAL		8.944.576.136	8.601.364.288	96,16%

Realisasi Keuangan T.A. 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	%	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Persentase jumlah surat yang ditangani	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.411.000,-	84.398.100,-	96,55 %
	Jumlah tagihan rekening yang terbayarkan	36 Rekening	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	166.834.000,-	141.863.266,-	85,03 %
	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	4 unit	Penyediaan jasa jaminan milik daerah	32.326.955,-	32.326.955,-	100%
	Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang dipelihara dan memiliki STNK aktif	24 unit	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KDO	245.827.000,-	239.717.758,-	97,51 %
	Jumlah ruangan yang bersih	9 ruangan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	238.400.000,-	232.639.970,-	97,58 %
	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	60 unit setahun	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	31.180.000,-	31.173.738,-	99,98 %
	Persentase kebutuhan alat tulis kantor yang dipenuhi	100%	Penyediaan ATK	112.875.000,-	112.871.000,-	100%
	Jumlah ruangan yang mendapatkan fasilitas komponen instalasi listrik	9 ruangan	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	12.400.000,-	12.326.000,-	99,40 %
	Persentase penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah tamu maupun peserta rapat	100 %	Penyediaan makanan dan minuman	119.585.000,-	119.497.301,-	99,93 %
	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Provinsi)	10 Provinsi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	388.890.000,-	388.888.314,-	100%
	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan	6 Kabupaten	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	225.800.000,-	224.215.120,-	99,30 %

	konsultasi dalam daerah (Kab./Kota)					
	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	237 pasang	Pengadaan Pakaian Dinas	149.420.000,-	149.410.000,-	99,99 %
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Pengadaan peralatan gedung kantor	83.590.000,-	79.065.000,-	94,59 %
	Jumlah/Luas gedung kantor yang dipelihara	2500 M2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	71.810.000,-	71.810.000,-	100%
Meningkatnya jumlah Tenaga Fungsional Pengawas	Jumlah Tenaga Fungsional Auditor (IKU)	5 orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	348.330.000,-	345.927.700,-	99,31 %
	Jumlah Tenaga Fungsional P2UPD	1 orang				
	Jumlah jam pelatihan yang dilaksanakan	40 Jam	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	94.445.000,-	94.305.380,-	99,85 %
- Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah - Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif / PKPT	28 LHP	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1.211.235.000,-	1.210.151.000,-	99,91 %
	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya	410.931.809,-	404.575.000,-	98,45 %
	Presentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	75%	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	433.911.372,-	430.635.300,-	99,24 %
	Jumlah Laporan Hasil Reviu	41 LHR	Reviuw laporan keuangan	80.860.000,-	80.850.000,-	99,99 %
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan	41 OPD	Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Sulbar	2.205.382.000,-	1.794.644.933,-	88,61 %
	Jumlah Pemerintah Daerah yang diEvaluasi	6 Kabupaten Tinggi	EKPPD Kabupaten se-Sulawesi Barat	110.700.000,-	109.890.500,-	99,27 %
	Terbitnya Program Kerja Pengawasan Tahunan	1 SK	Rakorwasda	404.639.000,-	403.356.080,-	99,68 %
	Jumlah OPD yang mendapatkan Monitoring SPIP	Level 3	Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	170.320.000,-	147.993.900,-	86,89 %
	Jumlah Laporan Hasil	4 LHR	Pelaksanaan Reviu	57.260.000,-	54.300.000,-	94,83 %

	Reviu		Penyerapan Anggaran dan PBJ			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu	82 LHR	Pelaksanaan Reviu Perencanaan	224.860.000,-	221.290.000,-	98,41 %
	Nilai LHE AKIP	35% OPD predikat CC	Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan LKjIP OPD	12.520.000,-	11.810.000,-	94,41 %
Meningkatnya cakupan layanan Inspektorat kepada obyek pengawasan	Cakupan obyek pengawasan Dana Desa	100%	Monev Dana Desa	32.037.000,-	31.220.000,-	97,45 %
	Cakupan obyek pengawasan Dana Bos	100%	Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	31.250.000,-	23.515.000,-	75,25 %
	Cakupan obyek pengawasan Saber Pungli	100%	Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar (Pungli)	1.329.546.000,88	1.316.696.873,-	99,03 %
Total				8.944.576.136,88	8.601.374.288	96,16 %

Sumber : SPJ Belanja - Fungsional Bendahara Pengeluaran, per 31 Desember 2019

Tabel 3.4
Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2019

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)	KET
01	Tanah	Rp. 0,-	KIB A
02	Peralatan dan Mesin	Rp. 3.729.399.815,19	KIB B
02.02	- Alat-alat besar	Rp.	
02.03	- Alat-alat angkutan	Rp. 2.114.954.065,-	
02.04	- Alat-alat bengkel dan alat ukur	Rp. 26.881.890,-	
02.05	- Alat-alat pertanian/peternakan	Rp. 0,-	
02.06	- Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	Rp. 1.448.664.451,14	
02.07	- Alat studio dan komunikasi	Rp. 71.099.918,-	
02.08	- Alat-alat kedokteran	Rp. 0,-	
02.09	- Alat-alat laboratorium	Rp. 67.799.490,05	
02.10	- Alat-alat keamanan	Rp. 0,-	
03	Gedung dan Bangunan	Rp. 3.826.153.846,45	KIB C
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,-	KIB D
05	Aset Tetap Lainnya	Rp. 230.939.649,81	KIB E
06	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0,-	KIB F
TOTAL NILAI ASET		Rp. 7.555.553.661,64	

Sumber : Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2019

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. 5M adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Model 5 M.

Isi dari model 5M adalah :

1. Man (manusia), jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 71 orang, dengan persentase pegawai yang sudah memiliki sertifikat fungsional pengawas mencapai 85%.
2. Machine (mesin) rincian *terlampir*
3. Money (uang/modal), dukungan anggaran dengan Total Pagu sebesar Rp. 17.239.155.126,88 Terdiri dari Rp. 8.294.578.990,- (Belanja Tidak Langsung) dan Rp. 8.944.576.136,88 (Belanja Langsung).
4. Method (metode/prosedur), saat ini Standar Operasional Prosedur (SOP) prosedur yang dimiliki Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 18 (delapan belas) SOP dan membentuk 20 (dua puluh) Pokja.
5. Materials (bahan baku), kebutuhan administrasi, surat menyurat dsb. yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah sehari-hari.

Setiap penugasan pengawasan/pemeriksaan, efisiensi dititikberatkan pada penggunaan sumber daya keuangan, banyaknya jumlah hari penugasan tidak berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan, biaya lebih diefisienkan, hal ini dapat dilihat dengan menyandingkan Surat Tugas yang terbit dengan *cost sheet* atau kwitansi pembayaran, dari sisi anggaran sangat efisien, dari sisi pengumpulan Angka Kredit bagi Auditor maupun P2UPD sangat membantu dikarenakan jumlah hari dalam surat tugas lebih banyak, selain itu efisiensi anggaran ini juga sangat membantu bila ada Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan lebih dari sekali, ini sangat memungkinkan untuk dilakukan dikarenakan anggaran yang ada masih tersedia.

E. Kesimpulan dan Saran Perbaikan

a. Kesimpulan

1. Rata-rata capaian 4 (empat) Sasaran Strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan berada di kategori **sangat memuaskan** atau sebesar **105,7%**. Hal ini mengindikasikan keberhasilan perencanaan kinerja Tahun 2019 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin), namun dari seluruh indikator kinerja yang berjumlah 11 indikator masih terdapat 4 indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran karena realisasi masih menunggu hasil dari lembaga terkait.
2. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara untuk Tahun 2019 sampai dengan selesainya penyusunan LKjIP ini, opini dari BPK-RI belum keluar.
3. Tingkat Maturitas SPIP maupun tingkat Kapabilitas APIP sudah berada pada level 3, ini berarti target di dalam RPJMN maupun RPJMD telah tercapai.

4. Terhadap temuan hasil pengawasan, Total rekomendasi temuan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti keseluruhan sebanyak **856** rekomendasi atau **82.39%**. sisa rekomendasi temuan yang belum sesuai sebanyak 190 rekomendasi, dengan jumlah laporan yang terbit sebanyak 21 (dua puluh satu) Laporan.
5. Total realisasi capaian kinerja keuangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung mencapai 97,80%, terdiri dari realisasi capaian kinerja keuangan Belanja Langsung sebesar 96,16% dan untuk Belanja Tidak Langsung 99,57%, dengan terbitnya 509 Laporan Hasil Pengawasan, mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan Tahun Anggaran 2019 telah digunakan secara maksimal.

b. Saran – Saran

1. Perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala, khususnya terkait Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
2. Perlu komitmen bersama, baik saat proses audit berlangsung hingga tindak lanjut setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.
3. Perlu peningkatan Sistem Pengendalian Intern secara berjenjang khususnya penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu.
4. Melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis, dalam rangka peningkatan Maturitas SPIP.
5. Memperbaiki tata kelola kearsipan dalam rangka pemenuhan data-data pendukung penilaian Kapabilitas APIP.

**BAB IV
PENUTUP**

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 118.4/84/SULBAR/I/2019, Tanggal 9 Januari 2019, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai jadwal dan sasaran obrik pemeriksaaan. Namun masih ditemukan beberapa kendala dalam hal pelaporan yakni keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit sehingga berdampak pada keterlambatan distribusi laporan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah dan obrik pemeriksaan.

Beberapa hambatan yang masih mengemuka antara lain keterlambatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan rendahnya tingkat respon obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan khususnya temuan Inspektorat.

Untuk itu perlu dukungan dan membangun komitmen bersama baik Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Agar pelaksanaan tugas lebih tertib serta berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi tim, auditan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 18 Februari 2020

Kepala Inspektorat,

SURYADI, SE

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19671230 198803 1 001

Lampiran

- **Lampiran**
 - Data terpilah pegawai
 - Rekapitulasi LHP T.A. 2019
 - SK Gubernur tentang PKPT Tahun 2019
 - Realisasi RENJA per Bulan, Triwulan,
 - Realisasi fisik dan keuangan per Desember 2019

- Capaian RENSTRA 3 Tahun terakhir Belanja Langsung
- Capaian RENSTRA 3 Tahun terakhir Belanja Tidak Langsung
- Realisasi dana Dekon
- Grafik Tim Pengendali
- Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
- Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/Opini BPK (bagi LKJIP Pemda)
- IKU yang diformalkan
- Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (Lampiran 3 dan 4) posisi Desember 2019
- Daftar LHP Tahun 2019
- SPJ Belanja – Fungsional Per Desember 2019
- Buku Induk Inventaris (BII)
- Daftar Pengadaan tahun 2019
- Daftar SOP PER 31 DES 2019
- Jumlah auditor dan P2UPD per 31 Desember 2019